



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 38 /Kpts/KPU.Kab-006.435450/III/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENETAPAN CALON PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) tentang Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN.RI Tahun 2007 No.59 TLN RI Nomor 4721) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Ogan Komering Ilir;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.


- Memperhatikan:**
1. Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Nomor:171/214/DPRD-OKI/2013 Tanggal 11 Maret 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu a.n **Rifin** dan Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.OKI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sekaligus permintaan nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) a.n **Ryonaldo Juliantino, S.Kom.**
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Penetapan Calon Pergantian Antar Waktu a.n **Ryonaldo Juliantino, S.Kom.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KEDUA :** Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas Melakukan Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KETIGA :** Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab.OKI Tahun 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 18 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 38 /Kpts/KPU.Kab-006.435450/III/2013


TANGGAL : 18 Maret 2013

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENETAPAN CALON PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : H.ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : ISMANADI UMAR, S.Sos |
| 4. WAKIL KETUA | : IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I |
| 5. SEKRETARIS | : DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si |
| 6. ANGGOTA | : 1. IBRAHIM MD, S.Sos
2. SYAMSIAH, SH
3. ANI SEPTIANA, S.H.I
4. YUDI ZULVANI, SE
5. M.HABIBULLAH, SH |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum